



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR 230/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI NOMOR 200/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826),sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 009/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 141/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 200/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara sah untuk pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah Minimal Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik adalah  $20\% \times 35$  kursi = 7 kursi.

KETIGA : Jumlah minimal suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik adalah  $25\% \times 182.641$  suara = 45.660,25 (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Dua Puluh Lima) suara dibulatkan menjadi 45.661 suara (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu) suara.

KEEMPAT : Jumlah minimal suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sebagaimana pada DIKTUM KETIGA adalah jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019 – 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar